

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK  
DAN SADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**HENDRO PRONO**

**NIM. 1323203069**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan adalah Al Qur'an, sunah nabi dan *ijma'* para ulama. zakat merupakan rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat juga merupakan suatu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara epistemologi, zakat memiliki arti berkembang *an-namā*. Mensucikan *at-taharoh* dan berkah *al-barokātu*. Sedangkan secara terminologi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau *mustahik* dengan syarat tertentu pula.

Selain itu, zakat adalah ibadah dalam agama Islam yang memerlukan petugas khusus untuk mengelolanya, sebagai mana yang diceritakan secara eksplisit QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS At Taubah : 60

Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa pengelolaan zakat institusi amil memiliki beberapa keuntungan yaitu :

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya.
2. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
3. Untuk menghindari perasaan rendah diri para mustahik apabila mereka berhubungan dengan langsung muzakki.
4. Untuk mencapai efisien dan efektifitas pengelolaan zakat.
5. Sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan didalamnya. Karena itu, sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan atau pemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan “kelompok lemah” dalam sistem yang jelas dan terarah.

Mobilitas tersebut bukan hanya diarahkan pada pemerataan pendapatan, tetapi juga mencakup pada pemerataan kepemilikan. Dalam hal ini nampak jelas apabila kita tinjau kembali kategori harta yang dikenakan yaitu hasil produksi, kekayaan/kepemilikan, dan zakat fitrah, beserta delapan *asnaf* yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jelas bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebut sebagai berikut :

1. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.
2. Secara horisontal bahwa sistem zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, ahlak, dan keimanan. Di samping sebagai ahlak bagi pelaksana (*amil*) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan masyarakat luas.
3. Sekalipun “kelompok lemah” ditetapkan secara khusus, tetapi dengan adanya sistem “*fisabilillah*” maka pada dasarnya kemaslahatan umum juga

merupakan medan yang dapat tekanan dari sistem zakat ini yang secara langsung juga merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat

4. Agar melaksanakan “sistem zakat” yang tepat sasaran, maka aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kunci utamanya, bahkan terpenting. Karena, mengkoordinir delapan jalur beserta sub jalurnya sudah barang tentu memerlukan kemampuan secara berilian dan sehat.

Jadi, dari uraian di atas, zakat merupakan sistem pangalihan harta yang terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilisasi anggaran dengan pemerintah sebagai pengawas kelancarannya. Hal ini sebagai yang telah diatur undang-undang zakat tentang partisipasi negara dalam sistem zakat tersebut untuk mengembangkan kelompok lemah.<sup>2</sup>

Dalam zakat ada tiga pihak yang berada di dalamnya, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan *mustahiq* yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam surat At-taubah ayat 60.<sup>3</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang ini banyak masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelolaan zakat. tercatat setidaknya ada 401 organisasi pengelola zakat yang di Indonesia, akan tetapi sangat disayangkan, banyak organisasi pengelolaan zakat

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Zakat Profesi* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 44

<sup>3</sup> Ahmad Dakhori, *Hukum Zakat* (Surabaya : Aswaja Pressindo. 2015), hlm. 35

yang belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomer 38 tahun 1999. Akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat belum terlalu efektif.<sup>4</sup> Zakat dengan potensi yang besar bisa menjadi jawaban dari tantangan ekonomi dewasa ini.

Dalam sebuah kajian antara Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada awal 2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI). Dari penelitian ini diketahui,

**Tabel 1. Hasil penelitian BAZNAS dan FEB IPB tentang potensi zakat di Indonesia.**

No	Zakat Rumah Tangga	Zakat Industri	Zakat BUMN	Zakat Tabungan	Total
1	82,7 Triliun	114,9 Triliun	2,4 Triliun	17 Triliun	217 Triliun

Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas *nishab* 85 gram emas.<sup>5</sup>

Dari data penelitian tahun 2011 di atas yang jika diakumulasikan potensi zakat mencapai Rp. 217 Triliun. Tetapi, dana zakat yang bisa dihimpun hanya oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah, yakni baru 1%nya atau sekitar Rp. 2,6 Triliun. walaupun setiap tahun terjadi peningkatan, namun hanya sedikit saja. Karena itu, untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat, infak dan *şadaqah* perlu adanya peran lembaga pengelola zakat,

<sup>4</sup> Noor Aflah, *Arsitek Zakat Indonesia* ( Jakarta : UI Press. 2009), hlm. 3

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Majalah Zakat* (Jakarta : Majalah Zakat. 2013), hlm. 5

infak dan şadaqah untuk bisa melakukan strategi pengumpulan dan zakat, infak dan şadaqah.

Salah satu strategi dalam pengumpulan zakat, infak dan şadaqah adalah dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 Tahun 2016, pasal 2 mengamanatkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan zakat dapat mendirikan UPZ. Salah satu Badan Amil Nasional yang sudah menjalankan pendirian unit pengumpulan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Banyumas hadir sebagai organisasi nirlaba yang berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003 memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan şadaqah, selain itu juga bertugas melakukan penelitian, pengembangan zakat dan membetuk serta mengukuhkan unit pengumpulan zakat. Upaya pembentukan UPZ oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas juga mendapatkan dukungan dari Bupati banyumas dengan dikeluarkanya Seruan Bersama Nomor : 451/2800 tersebut bisa menjadi legitimasi untuk meyakinkan para Muzakki guna menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas atau melalui UPZ yang sudah tersedia.

Dalam pelaksanaan kerjanya Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas juga memiliki program kerja, program kerja tersebut dilaksanakan oleh setiap devisi antara lain divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan. Dalam tugas pengumpulan dana zakat, infak dan şadaqah dilaksanakan oleh devisi pengumpulan. Dalam devisi pengumpulan mempunyai program kerja antara lain. Pendataan potensi Muzakki, sosialisasi ke UPZ (unit pengumpulan zakat), pembentukan UPZ (unit

pengumpulan zakat) pada Dinas/Instansi yang belum terdapat UPZ, pelayanan jemput zakat, melakukan kerjasama dengan pengusaha muslim, pengadaan panflet, dialog di stasiun TV lokal, radio dan media cetak.

**Tabel 2. Penerimaan ZIS BAZNAS kab. Banyumas tahun 2014-2017**

TAHUN	UPZ		PERORANGAN		TOTAL
	JUMLAH UPZ	JUMLAH PEROLEHAN	JUMLAH MUZAKI	JUMLAH PEROLEHAN	
2014	49	1.780.227.762,-	191	321.334.117,-	2.101.561.879,-
2015	106	3.538.837.487,-	185	311.101.731,-	3.849.939.218,-
2016	220	5.869.689.856,-	226	367.677.681,-	6.237.364.537,-
2017	222	6.569.441.396,-	248	552.041.742,-	7.091.484.138,-

**Tabel 3. Penerimaan ZIS BAZNAS kab. Banyumas tahun 2017**

Bulan	Penerimaan dari UPZ	Penerimaan dari Perseorangan	Total Penerima Per Bulan
Januari	528.960.373,-	14.275.888,-	543.236.261,-
Februari	471.757.526,-	45.292.638,-	517.050.164,-
Maret	542.975.297,-	21.376.988,-	564.352.285,-
April	491.916.670,-	43.410.288,-	535.326.958,-
Mei	496.863.056,-	46.643.688,-	543.508.744,-
Juni	459.057.406,-	116.259.438,-	575.316.846,-
Juli	671.863.905,-	58.476.938,-	730.340.843,-
Agustus	619.306.469,-	43.106.288,-	662.412.757,-
September	559.137.960,-	30.993.763,-	590.131.723,-
Oktober	538.527.243,-	42.811.287,-	581.338.530,-
November	602.364.654,-	18.926.388,-	621.293.042,-
Desember	585.706.835,-	40.469.150,-	624.175.985,-
<b>JUMLAH</b>	<b>6.569.441.396,-</b>	<b>522.042.742,-</b>	<b>7.091.484.138,<sup>6</sup></b>

<sup>6</sup> Tim Penyusun, Laporan Penerimaan dan Pendistribusian ZIS tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional, Banyumas. Hlm. 1

Berdasarkan uraian dan data yang disajikan, pada periode 2014 sampai 2017 terjadi peningkatan pendapatan zakat, infak dan sadaqah yang cukup signifikan sebesar Rp. 4.789.163.634,- dan pada kurun waktu itu juga terjadi peningkatan jumlah UPZ sebanyak 173. Peningkatan jumlah dana zakat, infak dan sadaqah yang terhimpun dan meningkatnya jumlah UPZ yang berdiri tidak lepas karena adanya kerjasama antara Badan Amil Zakat kabupaten Banyumas dengan Pemerintah kabupaten Banyumas, antara lain dengan melakukan sosialisasi ke Instansi pemerintahan dan juga tenaga yang diperperbantukan dari instansi pemerintahan ke Badan Amil Zakat kabupaten Banyuma berhasil mendorong peningkatan tersebut, sehingga kenaikan dana zakat, infak dan sadaqah dan peningkatan berdirinya UPZ paling banyak bersumber dari instansi pemerintahan kabupaten Banyumas. Akan tetapi dari pencapaian Badan Amil Zakat kabupaten Banyumas itu, masih menyisakan beberapa masalah dalam hal penerimaan zakat, infak dan sadaqah. Setidaknya ada tiga masalah pokok dalam hal penerimaan zakat, infak dan sadaqah. Yaitu, Regulasi yang masih kurang ditingkat Kabupaten, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah dan masalah kekurangan sumber daya manusia di manajemen Badan Amil Zakat kabupaten Banyumas khususnya juga pada bidang penerimaan yang mengakibatkan belum maksimalnya kerja dari bidang penerimaan zakat, infak dan sadaqah terlebih dalam pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Banyumas.



## B. Definisi Operasional

### 1. Strategi

Strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia strategi mempunyai makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran<sup>8</sup>

Jadi strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah

### 2. Pengumpulan zakat, infak dan sadaqah

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan<sup>9</sup>. Zakat pada dasarnya sama dengan infak dan sadaqah. Zakat dan infak bagian dari sadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk yang diserahkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>10</sup> jadi, maksud dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah penelitian ini adalah tindakan untuk mengumpulkan atau penghimpunan harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat tertentu dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah SWT.

### 3. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas merupakan organisasi nirlaba yang berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003 memiliki tugas untuk

---

<sup>7</sup> Sukato Reksomadiprodjo, *Manajemen Strategik* (Yogyakarta : BPEE, 1987), hlm. 11

<sup>8</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hlm. 859.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 475

<sup>10</sup> Abu Bakar HM Dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011), hlm. 10

melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan şadaqah, selain itu juga bertugas melakukan penelitian, pengembangan zakat dan membentuk serta mengukuhkan unit pengumpulan zakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan zakat, infak dan şadaqah di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas ?
2. Apa saja hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui bagaimana strategi pengumpulan zakat, infak dan şadaqah di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas.
  - b. Mengetahui Apa saja hambatan dalam pengoptimalisasian pengumpulan zakat, infak dan şadaqah di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas.
2. Selain mempunyai maksud dan tujuan dari penelitian ini, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat antara lain :
  - a. Bagi Penulis
    - 1) Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata 1 jurusan ekonomi syariah.
    - 2) Lebih memberikan pemahaman tentang kajian zakat, infak dan şadaqah bagi penulis.
  - b. Bagi akademik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam kajian zakat, infak dan şadaqah

c. Bagi perusahaan

Adapun secara Praktis, hasil studi ini merupakan bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan informasi, masukan, serta menjadi acuan atau sumber inspirasi untuk mengurai permasalahan berkaitan dengan strategi optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan şadaqah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mencermati, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada.<sup>11</sup>

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam staretegi pengumpulan zakat, infak dan şadaqah, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan segmen dan target Muzakki

Penentuan segmen dan terget muzakki dimudahkan untuk amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potesi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut dibutuhkan karna membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm.75

## 2. Menyiapkan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.

- a. Memiliki pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- b. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi yang baik.

## 3. Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran utama komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh. Hal itu bisa dilakukan dengan cara:

- a. Memilih atau membuat media yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lebih lengkap agar memuat informasi lebih banyak sesuai kebutuhan.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan atau komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerjasama dengan media masa baik koran lokal maupun nasional, stasiun televisi maupun radio.

## 4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan yang dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun

bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain :

- a. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat infak dan sadaqah melalui bank
- b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar, zakat, infak dan sadaqah.<sup>12</sup>

Dalam buku manajemen zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi umat karya Umrotul khansanah menulis dalam hal pengimpunan dana zakat, organisasi amil zakat telah menunjukkan kreativitas masing-masing. LAZ yang berbasis kantor perbankan mengemas pengerahan dan perhimpunan dana ZIS melalui produk-produk perbankan dengan fasilitas memudahkan masuknya dana zakat. Hal ini antara lain ditunjukkan LAZ-BMM, LAZ YBM BRI , dan LAZ BSM Umat serta LAZ Bamuis BNI. Modus lain meliputi penggunaan fasilitas transfer, membuka konter penampungan, melalui mekanisme pemotongan gaji karyawan, menjaring dana dari keluarga karyawan, serta menggali sumber yang menjadi kantong-kantong dana, serta memanfaatkan media komunikasi. Bahkan, tidak jarang juga organisasi amil zakat memakai media internal atau lokal untuk penghimpun zakat. Hasilnya, mereka dapat meraup dana yang cukup besar. Kreativitas semacam ini tidak dimungkinkan pada lembaga amil tradisional mengingat kondisi lingkungan sosial berbeda dari amil-amil lainnya. Lembaga amil tradisional lebih bersifat pasif reseptif. Jadi model mobilisasi dana yang dilakukan oleh organisasi amil zakat baik oleh BAZ maupun LAZ maupun lembaga amil zakat sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan produk-produk perbankan dan fasilitas transfer.
- 2) Pemungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk oleh perusahaan.
- 3) Kunjungan dari rumah ke rumah.

---

<sup>12</sup> Abu Bakar HM Dan Muhammad, *Manajemen Organisasasi Zakat* ( Malang : Madani, 2011), hlm. 96

- 4) Melalui iklan media massa.
- 5) Membuka gerai penampungan zakat.
- 6) Mengembangkan program kemitraan (channeling).
- 7) Melalui korespondensi.
- 8) Melalui kontak komunikasi.
- 9) Lewat sebuah kepanitiaan pasif.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Fahmi Ardi Azhari Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Tulungagung. Dengan judul “Strategi Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Şadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung” dalam kesimpulan penelitian tersebut dinyatakan bahwa konsep peningkatan zakat, infak, şadaqah yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum maksimal. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan strategi agresif yang bertumpu pada kekuatan struktur pengurus BAZNAS yang berasal dari lintas lembaga, sebagai kekuatan internal guna menggerakkan dan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap lembaga untuk menciptakan peluang. BAZNAS menggunakan metode pengumpulan langsung dan tidak langsung. Adapun metode yang bersifat operasional dengan cara pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), membuat konter pembayaran zakat dan pembuatan rekening bank guna mempermudah pembayaran zakat. Evaluasi dalam pengumpulan dana zakat diukur melalui informasi keuangan, seberapa persen pencapain target yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Fifin Kurniawati, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Şadaqah

---

<sup>13</sup> Umrotun khasanah. *Menejemen Zakat Modern* (Malang : Uin-Maliki Press, 2010), hlm. 238

<sup>14</sup> Fahmi Ardi Azhari.2016. “Strategi Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung”. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Negeri Islam Tulungagung. hlm. ii

Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta” dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infak dan şadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan terori yang dikemukakan oleh Abu bakar dan Muhammad.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ikwanul Hakim, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Banten” dalam kesimpulan penelitian itu menyebutkan bahwa potensi zakat profesi di kabupaten Banten mencapai Rp. 8.677.575.000,- dan dalam strategi penggalangan dana zakat di kabupaten Banten dengan mensosialisasikan Undang-Undang No 38 Tahun 1999, Perda No. 6 Tahun 2002, dan Intruksi Bupati No. 2 tahun 2004 tentang seruan zakat menggunakan media massa dan buliten.<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Atika, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat” dalam kesimpulan penelitian tersebut menyebutkan bahwa ada dua strategi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros yakni *pertama*, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kewajiban dan manfaat membayar zakat, *kedua*, program

---

<sup>15</sup> fifin Kurniawati.2014. “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta”.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. vi.

<sup>16</sup> Ikwanul Hakim.2011.” Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Banten”.Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah jakarta. hlm. i

pendayagunaan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yumrohatul Khasanah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Şadaqah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS Bmt Muamalat Limpung” dalam kesimpulan penelitian tersebut dinyatakan bahwa Penghimpunan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Şadaqah ( ZIS ) pada Divisi Sosial Baitul Maal telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana ZIS. Hal ini dapat dilihat bahwa pendistribusian dana ZIS dapat memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yatim piatu maupun masyarakat sekitar.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani yang berjudul “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)” dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, kemudian masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Berikutnya adalah lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat. Terakhir masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Atika.2017.”Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”.Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Makasar. hlm. i

<sup>18</sup> Yumrotun khasanah.2015. “Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS Bmt Muamalat Limpung”.Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hlm vi

<sup>19</sup> Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani,2014 “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”Jurnal. Permana, Vol 5, No. 2.



Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jendral Soedirman dengan judul “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga” dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pencapaian zakat di kabupaten Banyumas dan Purbalingga yang dilakukan oleh Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniyah dengan judul “Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah Pada Era Otonomi Daerah ” dalam kesimpulan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Litmus Test, maka diperoleh tiga isu strategis yang dihadapi LAZiMAS kota Semarang dalam rangka mengumpulkan ZIS, yaitu: pengelolaan LAZiMAS belum Profesional, Database tentang muzakki dan Mustahik belum tersedia, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan publik.<sup>21</sup>

**Tabel 4. Penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fahmi Ardi Azhari.2016	“Strategi Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak Dan sadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung”	a. Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat b. masih satu lembaga yang dikaji yakni Badan Amil Zakat Nasional	a. Lokasi penelitian yang berbeda b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya menitik spesifik pada peningkatan

<sup>20</sup>Dwita Darmawati. dan Alisa Tri Nawarini.2016 “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”Jurnal. Al-Tijary jurnal ekonomi dan bisnis islam, Vol 1, No. 2.

<sup>21</sup> Nikmatuniyah.2017” Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah Pada Era Otonomi Daerah”

				perolehan zakat dan dalam penelitian ini juga meneliti tentang hambatan pengumpulan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah
2.	Fifin Kurniawati. 2014.	“Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta”	Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat	lokasi penelitian
3.	Ikhwanul Hakim. 2011	“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Banten”	a. Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat b. Masih satu lembaga yang dikaji yakni Badan Amil Zakat Nasional	a. Lokasi penelitian b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya menitik spesifik pada peningkatan perolehan zakat profesi dan dalam penelitian ini meneliti tentang strategi pengumpulan semua jenis zakat serta hambatan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah
4.	Nur Atika. 2017	“Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan	Sama-sama meneliti tentang strategi perhimpunan zakat	a. Lokasi penelitian b. Yang membedakan dalam penelitian

		Masyarakat”		tersebut adalah penelitian tersebut hanya menitik spesifik pada peningkatan perolehan zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5	Yumrotun khasanah.2015.	“Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS Bmt Muamalat Limpung”	Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat	a. Lokasi kajian b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menitik beratkan kajian pada Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah dan dalam penelitian ini menitik beratkan kajian pada strategi optimalisasi pengumpulan zakat
6.	Mubarok, Abdulloh. dan Fanani, Baihaqi.2014	“Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”	Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat	a. Lokasi kajian b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menitik beratkan pada

				<p>pengoptimalan potensi, serta peran UPZ dalam pengelolaan zakat dan dalam penelitian ini menitik beratkan pada strategi optimalisasi pengumpulan zakat</p>
7.	<p>Darmawati, Dwita. dan Tri Nawarini, Alisa.2016</p>	<p>“Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang perhimpunan zakat</p>	<p>a. Lokasi kajian b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menitik beratkan pada peoptimalan potensi dan dalam penelitian ini menitik beratkan kajian pada strategi optimalisasi pengumpulan zakat</p>
8.	<p>Nikmatuniya h. .2017</p>	<p>”Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infak dan Şadaqah Pada Era Otonomi Daerah”</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang strategi perhimpunan zakat</p>	<p>a. Lokasi penelitian b. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya menitik spesifik pada manajemen peningkatan</p>

				perolehan zakat pada era otonomi daerah
--	--	--	--	---

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu berisi landasan teori, yang memaparkan teori tentang zakat, infak dan Sadaqah beserta dasar hukumnya.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian antara lain: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas, pengembangan potensi zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas, strategi pengembangan dan analisis optimalisasi potensi zakat di kabupaten banyumas.

Bab kelima, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kemudian pada akhir penulisan, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penyusunan data dan penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang strategi pengumpulan zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sadaqah terbilang sudah baik, strategi yang ditetapkan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.
2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menjadi strategi paling efektif dan efisien dalam menyumbang perolehan dana zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, hal ini karena unit pengumpulan zakat (UPZ) bukan hanya difungsikan saja sebagai tempat untuk menghimpun dana zakat infak dan sadaqah para muzakki, tetapi unit pengumpulan zakat (UPZ) juga sebagai media dakwah dalam mengkampanyekan kepada muzakki untuk membayar zakat, infak dan sadaqah yang memang bersentuhan langsung dengan calon muzakki dimana unit pengumpulan zakat (UPZ) didirikan.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sudah cukup memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki di bidang media antara lain, melakukan siaran di stasiun Banyumas TV, Radio Republik Indonesia dan surat kabar, hal itu sangat baik dalam upaya mengkampanyekan kepada muzakki untuk membayar zakat, infak dan sadaqah, selain itu pemanfaatan media-media digital seperti wab [www.baznasbanyumas.or.id](http://www.baznasbanyumas.or.id) dan SMS kepada muzakki yang telah membayarkan zakatnya dinilai baik dalam rangka membangun keterbukaan dan membangun kepercayaan

muzakki untuk terus membayarkan dana zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

4. Adanya sistem jemput zakat gratis dan transfer bank juga menjadi strategi yang solutif bagi muzakki yang sedang mengalami kesulitan waktu dan jarak tempuh yang jauh untuk menyetorkan dana zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
5. Dalam masalah hambatan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan ada tiga masalah, yaitu Regulasi yang masih kurang di tingkat Kabupaten yang memiliki legitimasi kuat sebagai turunan dari Undang-undang nomer 23 Tahun 2011 agar Aparatur Sipil Negara sebagai sumber terbesar dari penyetor dana zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah dan masalah kekurangan sumber daya manusia di manajemen Badan Amil Zakat kabupaten Banyumas

## **B. Saran**

Dari kesimpulan pembahasan strategi pengumpulan dan hambatan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, maka penulis memiliki beberapa saran, antara lain :

1. Perlu adanya update database potensi muzakki utamanya ASN, TNI dan POLRI acara berkelanjutan setiap tahun guna menentukan strategi yang baik dan target pendapatan yang semakin meningkat
2. Perlu adanya juga perluasan target muzakki selain dari ASN, TNI dan POLRI, dengan melakukan penentuan strategi yang lebih segar, pemanfaatan media seperti instagram dan youtube dengan konten yang didesign dengan baik dan segar membuat masyarakat terutama juga kaum milenial sebagai pengguna media paling banyak agar tergerak membayarkan zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

3. Selain itu, perlu adanya penambahan kembali jumlah amil yang memiliki kompetensi yang baik untuk bisa memasifkan dakwah dan kampanye tentang wajibnya membayar zakat.
4. Sebagai bentuk menarik calon muzakki untuk membayar zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga perlu memperbaharui layout dari perangkat-perangkat yang terlihat oleh masyarakat, baik itu situs webnya dan segala media yang dipakai dan juga kantornya dengan design yang lebih modern agar menarik masyarakat untuk lebih dalam mengenal tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas





## DAFTAR PUSTAKA

- Mubarok, Abdulloh dan Baihaqi Fanani. 2014 .“*Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*”Jurnal. Permana, , Vol.5, No. 2.
- Bakar HM, Abu dan Muhammad. 2011. *Manajemen Organisasasi Zakat*. Malang : Madani.
- Dahlan, Ahmad. 2014. *Manajemen Pengelolaan Badan Amil Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elfanani, Burhan. 2013. *Berburu Berkah Dari Şadaqah, Tahujud, Puasa Senin Kamis, Sabar, Tawakal Dan Shalawat* . Yogyakarta: Pinang Merah.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Majalah Zakat*. Jakarta : Majalah Zakat.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawati, Dwita dan Alisa Tri Nawarini. 2016 “*Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga*” Jurnal. Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 2.
- Fachrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* . Malang: UIN Malang Press.
- Ardi, Azhari Fahmi. 2016. “*Strategi Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung*”. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Negeri Islam Tulungagung.

- Kurniawati, Fifi. 2014 . "*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hakim, Ikwanul. 2011. "*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banten*". Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moloeng, Lexy J . 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif. 2010. *Akutansi Dan Anajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangaun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Ar-Rahman, Muhammad Abudul Malik. 2012. *Zakat 1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Listas Pustaka.
- Atika, Nur. 2017. "*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*". Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Makasar.
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitek Zakat Indonesia* . Jakarta : UI Press.
- Reksohadiprodjo. 1987. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : BPEE.
- Sudirman. 2017. *Zakat Dalalm Pusaran Arus Modern* . Malang: UIN Malang Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksohadiprodjo, Sukato. 1987. *Manajemen Strategik* .Yogyakarta : BPEE.
- Supani. 2010. *Zakat Diindonesia*. Stain Press Purwokerto: Yogyakarta.
- Rianse, Usman. 2012. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial* .Bandung : Refika Aditama.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017 . *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung : Alfabeta.
- 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* .Bandung : Alfabeta.

Khasanah, Umrotun. 2010. *Menejemen Zakat Modern* . Malang : Uin-Maliki Press.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani.

Khasanah, Yumrotun. 2015 .“*Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS Bmt Muamalat Limpung*”.Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

